

**ANALISIS DISTRIBUSI KONTEN VIDEO *LIVE*  
TIKTOK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AISHA PUTRI RAMADHANIE**

**201910115282**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**ANALISIS DISTRIBUSI KONTEN VIDEO *LIVE*  
TIKTOK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AISHA PUTRI RAMADHANIE**

**201910115282**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Distribusi Konten Video *Live* TikTok  
Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Nama Mahasiswa : Aisha Putri Ramadhanie

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115282

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



**Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H**

**NIDN. 0314077404**

**Zulkifli Ismail, S.H., M.H**

**NIDN. 0324037202**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Distribusi Konten Video *Live* TikTok  
Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Nama Mahasiswa : Aisha Putri Ramadhanie

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115282

Program Studi / Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2023

Bekasi, 26 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H**

**NIDN. 0328106604**

Penguji I : **Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H**

**NIDN. 0314077404**

Penguji II : **Heru Siswanto, S.H., M.Kn**

**NIDN. 0302058801**

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



**Diana Fitriana, S.H., M.H**

**NIDN. 0424039003**

Dekan

Fakultas Hukum



**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H**

**NIDN. 0403096602**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisha Putri Ramadhanie

NPM : 201910115282

TTL : Bekasi, 7 Desember 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS DISTRIBUSI KONTEN VIDEO *LIVE* TIKTOK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 5 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



**Aisha Putri Ramadhanie**

**NPM. 201910115282**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisha Putri Ramadhania  
NPM : 201910115282  
TTL : Bekasi, 7 Desember 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS DISTRIBUSI KONTEN VIDEO LIVE TIKTOK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 5 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



**Aisha Putri Ramadhania**

**NPM. 201910115282**



## ABSTRAK

**Aisha Putri Ramadhania. 201910115282.** *Analisis Distribusi Konten Video Live TikTok Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.*

Perkembangan di era digital saat ini tidak luput dari meningkatnya industri kreatif di Indonesia yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menuangkan karya dan mengekspresikan diri, salah satunya yaitu masyarakat yang berlomba-lomba menciptakan konten video kreatif dan menarik untuk meraih kepopuleran sehingga dapat memperoleh penghasilan dengan cara yang cepat. Salah satu metode yang kini banyak digunakan oleh para kreator yaitu melakukan *Live* melalui platform media sosial TikTok dimana para kreator melakukan siaran langsung untuk berbincang dengan para pengikutnya, unjuk bakat, ataupun melakukan hal yang kontroversial, semua itu dilakukan untuk mendapatkan *gift* berupa koin dari para penontonnya yang kemudian dapat dikonversi menjadi uang rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana konsep perlindungan hukum Hak Cipta terhadap konten video *live* melalui platform media sosial TikTok dan juga untuk menguraikan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pendistribusian konten video *live* melalui platform media sosial TikTok berdasarkan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan dan pengkajian studi dokumen. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap konten video *live* melalui platform media sosial TikTok tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun terdapat Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2020 yang mengesahkan Traktat Beijing Mengenai Pertunjukan Audiovisual. Pertunjukan audiovisual yang dimaksud yaitu Karya Rekaman Video yang memiliki format MP4 sehingga konten berupa video termasuk ke dalam rezim Hak Cipta dan pertanggungjawaban hukum terhadap pendistribusian konten video *live* melalui platform media sosial TikTok ditinjau dari hukum positif di Indonesia pada praktiknya, melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial hanya memuat imbauan kepada para pengguna TikTok untuk lebih bijak dalam membuat konten video khususnya yang disiarkan secara langsung, tanpa mengatur sanksi atau hukuman yang akan didapat bagi yang melanggarnya sehingga tidak ada pertanggungjawaban hukum yang diatur secara tegas dalam hal menanggapi fenomena “mengemis” *online* khususnya dalam hal konten video *live* aksi mandi lumpur yang dilakukan oleh banyak pihak.

**Kata kunci:** konten video, siaran langsung, hukum positif Indonesia



## **ABSTRACT**

**Aisha Putri Ramadhania. 201910115282.** *Analysis Regarding the Distribution of TikTok Livestream Video Content Based on Positive Law in Indonesia.*

*Developments in the current digital era have not been spared from the increase in the creative industry in Indonesia which utilizes social media as a means to express their work and express themselves, one of which is that people are competing to create creative and interesting video content to gain popularity so they can earn big amount of income easily. The method that is now widely used by creators is doing Livestream through social media such as TikTok where creators broadcast livestream to talk with their followers, show off their talents, or do controversial things, the main purpose of it is to get gifts in the form of coins from the audience, which can then be converted into real currency. This study aims to describe how the concept of copyright legal protection for livestream video content through the social media platform TikTok and also to describe how legal responsibility for the distribution of livestream video content through the social media platform TikTok based on positive law in Indonesia. The type of research used is normative juridical research, namely library research method conducted by researching law materials and studying document studies. The results of this study indicate that the concept of legal protection for livestream video content through the social media platform TikTok is not specifically regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright but there is Presidential Regulation Number 2 of 2020 which ratifies the Beijing Treaty on Audiovisual Performances. The audiovisual performance in question is anything related to Video Recording Work, thus video content is included in the Copyright Law and the legal responsibility for the distribution of livestream video content through the social media platform TikTok based on positive law in Indonesia in practice, through Circular Letter Number 2 Year 2023 published by the Ministry of Social Affairs only contains an appeal to TikTok users to be wiser in creating video content, especially those who make livestream video content, without regulating sanctions or punishments that will be obtained for those who violate them so that there is no legal accountability that is strictly regulated in terms of responding to the latest phenomena, which is livestream video content about taking a mud bath action carried out by many parties.*

**Keywords:** *video content, livestream, positive law in Indonesia*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “ANALISIS DISTRIBUSI KONTEN VIDEO *LIVE* TIKTOK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Haris Prayitno dan Ibu Avrisia Dewi Yuanita yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, bimbingan, pengorbanan dan kesabaran yang penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Untuk Kakak kandung saya Fabian Adhi Saputro, terima kasih atas doa dan dukungannya baik secara moral maupun finansial.
8. Untuk Kakak virtual saya Sapta Adhyastha Varen, terima kasih atas bantuan dan kata-kata penyemangatnya selama penulisan skripsi ini berlangsung.

9. Untuk teman baik saya, Fira Pebri Yenti yang setia menemani saya mengerjakan penulisan skripsi ini dan mendengarkan keluh kesah saya.
10. Untuk teman-teman Ngeteh Yuk yang terdiri dari Syarifah Nadrathul Laila, Anisa Dwi Ramadhania, dan Theresia Angelina yang selalu menghibur, membantu, dan mendukung saya selama penulisan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman kelas A4 angkatan 2019. Terima kasih atas waktu yang kita miliki bersama, terima kasih atas suka dan duka selama perkuliahan, terima kasih atas pengalaman canda dan tawa, saya berharap segala urusan yang akan kita hadapi nantinya diberi kemudahan.
12. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat saya tuliskan satu persatu.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan Ilmu Hukum. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 5 Mei 2023



Aisha Putri Ramadhania

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	7
1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	7
1.4.1. Kerangka Teoretis .....	7
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	10

1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	13
1.5. Penelitian Terdahulu .....	13
1.6. Metode Penelitian .....	16
1.6.1. Jenis Penelitian.....	16
1.6.2. Metode Pendekatan .....	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....	17
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
1.6.5. Metode Analisis Hukum .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA, INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, TEORI, DAN TIKTOK .....</b>	<b>19</b>
2.1. Tinjauan Umum Hak Cipta .....	19
2.1.1. Pengertian Hak Cipta .....	19
2.1.2. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	20
2.1.3. Subjek dan Objek Hak Cipta.....	21
2.1.4. Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta .....	21
2.1.5. Pelanggaran Hak Cipta .....	25
2.1.6. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta .....	26
2.2. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik.....	27
2.2.1. Pengertian Informasi Elektronik .....	27
2.2.2. Pengertian Transaksi Elektronik .....	27
2.2.3. Perbuatan yang Dilarang dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.....	28
2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	29
2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	29
2.3.2. Tujuan Perlindungan Hukum .....	30
2.3.3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	31

2.4. Tinjauan Umum Kepastian Hukum .....	33
2.4.1. Pengertian Kepastian Hukum .....	33
2.4.2. Bentuk Kepastian Hukum .....	34
2.5. Tinjauan Umum TikTok .....	35
2.5.1. Sejarah TikTok.....	35
2.5.2. Fitur TikTok.....	36
<b>BAB III KONTEN VIDEO LIVE TIKTOK.....</b>	<b>39</b>
3.1. Pembahasan (Kasus) .....	39
<b>BAB IV ANALISIS KONTEN VIDEO LIVE TIKTOK.....</b>	<b>46</b>
4.1. Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Konten Video <i>Live</i> Melalui Platform Media Sosial TikTok .....	46
4.1.1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Konten Video <i>Live</i> TikTok Berdasarkan Hak Moral .....	50
4.1.2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Konten Video <i>Live</i> TikTok Berdasarkan Hak Ekonomi .....	52
4.2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pendistribusian Konten Video <i>Live</i> Melalui Platform Media Sosial TikTok Ditinjau dari Hukum Positif Di Indonesia.....	56
4.2.1. Analisis Berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	56
4.2.2. Analisis Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	58
4.2.3. Analisis Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	61
4.2.4. Analisis Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>

5.1. Simpulan .....	69
5.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Aksi Mandi Lumpur oleh Intan Komalasari .....	40
Gambar 3.2. Konten Video Live oleh Aliyah dan Suami .....	42
Gambar 3.3. Konten Video Live oleh Panti Asuhan Mutiara Mulia.....	43






## DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
UUHC	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
UU ITE	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
KOMINFO	Kementerian Komunikasi dan Informatika



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“There’s no chance, no destiny, no fate, that can circumvent or hinder or control the firm resolve of a determined soul.” -Ella Wheeler Wilcox*



Penelitian Skripsi ini Penulis persembahkan untuk Almarhum Kakak Penulis, Mario Adi Prasetyo serta kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda Haris Prayitno dan Ibunda Avriska Dewi Yuanita yang telah merawat Penulis sampai saat ini, memberikan dukungan moral dan finansial, memberikan doa agar menjadi anak yang berguna dan sukses bagi nusa dan bangsa. Dan juga Penulis persembahkan Penelitian Skripsi ini untuk Almamater kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa Penulis banggakan.